BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam yang diperoleh dari empat informan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dalam penyelesaian ketiadaan wali nasab pada proses pernikahan di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari edukasi kepada calon pengantin, pemeriksaan dan verifikasi administrasi secara berkelanjutan, penelusuran urutan wali nasab sesuai ketentuan, penerapan taukil wali bil kitabah bagi wali yang berhalangan hadir, hingga penetapan wali hakim sebagai alternatif terakhir apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi. Penerapan setiap tahapan tersebut menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Banjarmasin Barat mengutamakan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum dan tertib administrasi dalam menyelesaikan persoalan ketiadaan wali nasab. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George

C. Edward III, implementasi kebijakan didukung oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi yang secara umum telah berjalan dengan baik. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan dalam penyamaan pemahaman antarpetugas, optimalisasi pemeriksaan administrasi sejak tahap pendaftaran, serta efektivitas mekanisme kewenangan pada kondisi tertentu agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih konsisten dan optimal.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan edukasi melalui berbagai saluran, tertib administrasi, kerja sama calon pengantin dan keluarga, serta dukungan tokoh agama maupun masyarakat dalam membantu penyelesaian persoalan wali nasab. Di sisi lain, implementasi masih menghadapi beberapa kendala, antara lain ketidakjujuran sebagian calon pengantin dalam memberikan informasi mengenai wali, perubahan kondisi wali secara mendadak, pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya tepat mengenai urutan wali nasab, serta kendala teknis yang berkaitan dengan kewenangan penetapan wali hakim. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, ketelitian pelaksana, kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku, serta konsistensi penerapan kebijakan di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 yang telah berjalan dengan baik perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi serta penyamaan pemahaman seluruh pelaksana, termasuk staf administrasi, penghulu, dan Kepala KUA, terhadap ketentuan PMA No. 30 Tahun 2024. Selain itu, ketelitian pemeriksaan administrasi sejak tahap pendaftaran perlu lebih dioptimalkan, khususnya dalam verifikasi dokumen dan identifikasi awal mengenai status wali nasab, sehingga potensi permasalahan dapat diketahui lebih dini dan proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya melalui studi komparatif pada beberapa KUA di daerah yang berbeda untuk memperoleh gambaran implementasi kebijakan yang lebih komprehensif.